

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bagian pertama dalam penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang atau alasan mengapa penulis melakukan penelitian ini, kemudian akan dibahas jugamengenai rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ditambah dengan tujuan dan manfaat penelitian serta struktur organisasi penelitian.

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dan kemajuan peradaban akan selalu beriringan. Pendidikan akan selalu memainkan peranan penting dalam setiap perkembangan peradaban. Secara akademis, pendidikan diartikan sebagai upaya manusia untuk membimbing kepribadian agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat dan kebudayaan (Nanang, 2009:40). Dengan adanya Pendidikan diharapkan manusia bisa memiliki kepribadian yang baik, bisa diandalkan dalam hidup bermasyarakat dan juga bisa melestarikan budayanya. Tirtarahardja (2005:129) menjelaskan bahwa dunia pendidikan akan selalu berporos kepada suatu wawasan kesejarahan, yaitu pengalaman yang ada di masa lampau, kenyataan dan kebutuhan yang mendesak di masa kini, dan aspirasi serta harapandi masa depan. Melalui pendidikan setiap orang akan melestarikan nilai-nilai luhursosial kebudayaan yang telah terlukis dengan indah dalam sejarah suatu bangsa.

Tentu untuk mewujudkan tujuan dan cita cita tersebut, perlu didukung oleh banyak pihak. Antara lain, lembaga pemerintahan, aturan/undang-undang yang menaungi, dokumen administrasi, dan juga element-element praktisi di lapangan. Menurut visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, element pendidikan terdiri dari iklim sekolah yang kondusif, guru sebagai pendidik dan penyemangat, orang tua yang turut aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, kepedulian masyarakat sekitar lingkungan sekolah, industri yang berperan penting dalam kemajuan sekolah, organisasi profesi yang memiliki andilbesar dalam pengembangan kompetensi guru, dan pemerintah yang berperan secara signifikan sebagai pemegang kekuasaan. Dari visi misi yang dipaparkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut terlihat banyak sekali hal yang harus dipersiapkan untuk mendukung proses pendidikan yang baik serta Dibutuhkan juga lingkungan yang kondusif untuk pendidikan yang nyaman jugamenyenangkan bagi siswa, salah satunya dari komponen itu ialah

seorang guru. Guru memegang peranan strategis dalam pendidikan, terutama dalam upaya membentuk karakter generasi bangsa, melalui bimbingan kepribadian melalui penerapan nilai-nilai yang mendidik. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan guru cenderung sulit digantikan. Guru akan tetap memainkan peranan yang signifikan dalam masyarakat Indonesia meskipun diiringi dengan perkembangan teknologi dalam pemanfaatan proses pembelajaran yang dewasa ini berkembang dengan sangat cepat (Supriadi, 2008:15).

Dewasa ini, guru harus memiliki peranan yang aktif dan mendapatkan kedudukan sebagai tenaga kompeten. Guru juga dituntut harus menguasai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, teknik mengajar, dan mampu mengelola kelas dengan baik, karena guru adalah jabatan profesi, sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2 undang-undang guru dan dosen dijelaskan definisi guru dan dosen sebagai pendidik profesional, sedangkan Pasal 39 undang-undang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) mengartikan pendidik profesional adalah: “seseorang yang dikatakan sebagai pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas membuat rencana dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, melakukan evaluasi hasil belajar, membimbing dan melatih, juga melakukan pengabdian dan kajian terhadap masyarakat, apalagi bagi dosen dari universitas.”

Fasli Jalal (2017: 1) memiliki suatu pandangan tertentu tentang pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang bermutu memiliki kaitan erat dengan keberadaan guru yang bermutu, profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik yang berkualitas tinggi merupakan keharusan dalam pengembangan sistem dan praktik pendidikan. Dengan misi tersebut, pendidik perlu memiliki kompetensi tertentu, dengan demikian pendidik dapat memainkan peranannya secara profesional dan maksimal. Selain itu, berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional, setiap calon guru perlu pula diberikan kemampuan mendidik secara profesional, sehingga dapat menjadi guru yang dapat diandalkan dan kelak menghasilkan peserta didik yang berkualitas di masa yang akan datang. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini apresiasi dan afirmasi terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seorang profesional adalah seseorang yang mampu menyelesaikan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesinya, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif. Selain itu seorang guru profesional juga harus bertumpu berdasarkan pada prinsip-

prinsip pelayanan prima, yang kemudian di dasarkan pada unsur-unsur utama ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif sehingga seorang guru menjadi acuan seseorang dengan label professional (Sulipan, 2017:24). Kualitas guru memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap unsur-unsur pendidikan yang lain, sehingga pengembangan kompetensi dan kualitas guru secara serentak di level nasional merupakan program yang cukup efektif untuk dilakukan. Sebagai salah satu tokoh utama dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, peran utama guru terletak dalam menentukan keberhasilan peserta didik, terutama kaitannya dengan proses pencapaian hasil belajar yang baik (Zulfikar, 2009:13). Guru merupakan komponen yang cukup penting untuk mewujudkan terciptanya proses dan hasil pembelajaran yang baik. Dengan demikian, tugas seorang guru memiliki kaitan erat dengan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik (Yusuf dan Ruslan, 2014:36). Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Sujanto, 2013:56).

Dari Syahwal Gultom (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu Pendidikan, Kemendikdasmen RI) yang diterbitkan oleh antaranews.com tanggal 27 Desember 2015 mengemukakan bahwa dalam aspek kompetensi dan tingkat pendidikan hari ini, dari 2,92 juta guru kemungkinan ada 51% yang memiliki gelar S-1 dan lebih tinggi, sedangkan 49% lainnya tidak mengenyam jenjang kuliah. Dan juga berkaitan dengan persyaratan ini, hanya 2.06 juta orang guru yang memenuhi syarat atau sekitar di angka 70.5%. Sedangkan sejumlah 861,67 ribu guru lainnya tidak memenuhi kriteria sertifikasi. Sertifikat inilah yang menunjukkan guru tersebut profesional. Data terbaru didapatkan dari neraca pendidikan daerah tahun 2018 yang menyebutkan bahwa guru guru dari tingkat pendidikan PAUD-SMA kurang dari 30% yang sudah memiliki sertifikasi. Menilik data tersebut cukup jelas bahwa kualifikasi guru di negara ini memiliki tingkat profesionalisme yang cenderung rendah dan mungkin perlu dilakukan peningkatan yang lebih banyak lagi. Terkait pentingnya pendidikan, kualifikasi atau profesionalisme guru memainkan peranan penting bersama dengan aspek pendidikan lainnya, sehingga sertifikasi para guru sangatlah penting. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui uji kompetensi, pelatihan, penilaian kinerja guru dan juga sertifikasi. Dengan melihat pada data tersebut, penulis akan memfokuskan pembahasan pada penelitian ini dengan membahas lebih jauh mengenai program peningkatan kualitas guru yang dikenal dengan istilah sertifikasi guru. Istilah sertifikasi mempunyai arti pemberian surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang berikan kepada jenis profesi tertentu,

sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi tertentu untuk melaksanakan tugasnya (Trianto, 2007:11). Sedangkan untuk pengertian sertifikasi guru penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dalam pandangan para ahli.

Sertifikasi pendidik merupakan proses serah terima sertifikat guru bagi para pendidik sebagai bukti secara formal bahwa guru merupakan tenaga kompeten (Mulyasa, 2009:39). Selain itu, menurut Masnur Muslich (2007:2) sertifikasi guru adalah proses serah terima sertifikat pendidik kepada guru yang telah menyelesaikan beberapa persyaratan, diantaranya adalah; kualifikasi akademik, sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional juga bersama dengan peningkatan kesejahteraan yang layak, kemudian dilanjutkan dengan pendapat dari Ali Mudlofir (2017:117) bahwa sertifikasi guru adalah satu proses yang dilalui seorang guru yang telah lulus uji kompetensi dan mendapat sertifikat pasca kegiatan tersebut. Selain itu, menurut Marselus R Payong (2011:68) sertifikasi guru adalah diberikannya sertifikat kepada suatu objek tertentu (orang, barang, atau organisasi tertentu) yang mengafirmasi bahwa objek tersebut layak secara kriteria atau standar tertentu. Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari sertifikasi guru adalah diberikannya sertifikat dari lembaga yang berwenang kepada guru atau calon guru sebagai tanda bahwa guru tersebut layak mengajar sesuai standar tertentu.

Sertifikasi guru juga diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada Pasal 61 dijelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud dapat berbentuk ijazah dan atau sertifikat kompetensi, tetapi sertifikat yang dimaksud tersebut bukanlah yang didapatkan melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Tapi sertifikat kompetensi itu diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah seseorang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi tertentu. Dengan diaturnya sertifikasi guru dalam undang-undang Republik Indonesia, sertifikasi para guru ini merupakan program yang telah resmi dan diizinkan oleh otoritas terkait dan bertujuan demi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia salah satunya lewat meningkatkan sumber daya manusia dalam pendidikan yaitu seorang guru. Bersamaan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 mengatur beberapa hal terkait dengan guru, diantaranya ada beberapa cara bagi guru agar terlibat aktif untuk mendapatkan sertifikat pendidik, yaitu melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi

Guru (PPG). Menurut Supriadi (2012:6) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL) adalah pemberian sertifikat pendidik kepada para guru dengan kriteria yang akan dijelaskan di bawah:

- 1). Guru yang telah lulus dan meraih tingkat akademik S-2 atau S-3 dari universitas yang memiliki akreditasi kependidikan atau bidang studi terkaityang memiliki hubungan kuat dengan bidang studi sesuai dengan mata pelajaran atau rumpun yang diajar dengan golongan terendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatifnya hamper seperti golongan IV/b.
- 2). Guru di dalam kelas yang telah meraih tingkat akademik S-2 atau S-3 dari universitas terakreditasi tertentu yang berhubungan erat dengan bidang pendidikan terkait atau juga bidang studi yang cenderung sama dengan apa yang ia ajarkan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang melengkapi angka kredit kumulatif yang sama dengan golongan IV/b.
- 3). Guru pembimbing dan konseling atau konselor yang telah lulus dan meraih level akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas untuk membimbing dan konseling dengan golongan terendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif yang hampir sama dengan golongan IV/b
- 4). Guru yang diresmikan atau diangkat di dalam jabatan pengawas di dalam satuan pendidikan yang telah resmi lulus di tingkat akademik S-2 atau S-3 dari universitas yang akreditasinya diakui di dalam bidang kependidikan atau bidang studi terkait dengan tugas mengawas dengan juga memiliki atau memegang golongan paling rendah IV/b atau yang setara dengan angka kredit kumulatif sama dengan golongan IV/b; atau
- 5). Tenaga Pendidik yang telah memiliki dan memegang kelompok golongan terendah di IV/c, atau yang telah memenuhi angka kredit kumulatif hampir sama dengan golongan IV/c (dengan in passing)

Selanjutnya, menurut Supriadi (2012:3) perolehan sertifikasi guru melalui portofolio yaitu penilaian kompetensi guru yang dicerminkan melalui penilaian dan verifikasi atas berkas-berkas tertentu. Terkait hal tersebut, ada beberapa komponen penilaian portofolio yang melibatkan: (1) tingkat kualifikasi akademik, (2) angka pendidikan dan pelatihan,

(3) pengalaman dalam mengajar, (4) rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) evaluasi dari tingkat yang lebih tinggi dan pengawas, (6) pencapaian akademik, (7) karya yang sesuai dengan profesi, (8) keterlibatan dalam pertemuan atau bidang ilmiah, (9) jam terbang dalam organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) pencapaian yang berhubungan erat dengan bidang pendidikan. Kemudian Supriadi (2012:6) juga menjelaskan mengenai pemberian sertifikat pendidik dengan cara lain yaitu melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Pelatihan yang diadakan oleh Rayon LPTK bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan standar kemampuan guru sebagai peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG selama 90 jam pelajaran yang dibagi menjadi 10 hari. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dan mirip seperti perkuliahan dan workshop yang melibatkan pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan pendalaman dan matrikulasi materi bidang studi, model pembelajaran dan karya ilmiah.

Yang terakhir, sertifikasi pendidik juga bisa diperoleh dengan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dijelaskan di dalam buku panduan Pendidikan Profesi Guru tahun 2018 bahwa Pendidikan profesi guru adalah sebuah aktivitas keguruan selama sekitar 1-2 tahun setelah seorang calon guru memenuhi kualifikasi program kesarjanaan pendidikan maupun non sarjana pendidikan (S1/D-4). PPG ini adalah sebuah program yang menggantikan aktivitas akta IV yang tidak lagi berlaku sejak 2005. Setelah seorang guru lulus dari kegiatan ini, guru akan mendapatkan gelar tertentu di belakang nama nya (Gr).

Pada tahun 2017, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Di dalamnya, dijelaskan bahwa guru diwajibkan memiliki dua kualifikasi; menempuh pendidikan sarjana dan juga telah menjalani sertifikasi guru yang didapatkan atau dirahi dari kegiatan sertifikasi guru. Berdasarkan penjelasan dari peraturan pemerintah ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru dari evaluasi pada periode sebelumnya, dilakukan penguatan sistem uji kompetensi guru dan mengintegrasikannya ke dalam sertifikasi guru serta pendidikan dan pengembangan profesi keguruan. Sehingga, sertifikasi guru yang berlaku saat ini harus disahkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 ayat 2 juga menjelaskan, bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi guru yaitu;

Universitas-universitas dengan program pelatihan tenaga pengajar terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya adalah FKIP dan juga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

di UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang memiliki akreditasi tertentu oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk oleh otoritas terkait (Martinis, 2016:3).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kini yang menjadi ukuran seorang telah mendapatkan sertifikat profesi adalah dengan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), namun karena aturan itu terbelang baru, maka penulis tidak akan meneliti guru sejarah yang telah mendapatkan sertifikat profesi melalui PPG saja, penulis akan meneliti seluruh guru sejarah yang telah mendapatkan sertifikat profesi baik dengan cara PSPL, Portofolio, PLPG maupun PPG. Karena semua guru yang mendapatkan sertifikat profesi telah melalui proses yang sesuai dengan aturan baku dari pemerintah pada setiap tahunnya, maka semua guru sejarah yang telah resmi memiliki sertifikat profesi dengan berbagai cara, statusnya tetap sama yaitu guru sejarah yang bersertifikat profesi dan menjadi partisipan dari penelitian ini. Guru sejarah yang telah memiliki sertifikat profesi, secara tidak langsung mereka telah dilatih dan diajarkan untuk menjadi guru yang profesional sesuai dengan aturan negara serta kode etik profesi guru. Maka dari itu salah satu tujuan penulis meneliti guru sejarah yang telah memiliki sertifikat profesi guru adalah untuk melihat perbedaan antara guru sejarah yang sudah pernah dilatih dan diajarkan cara mengajar yang baik lewat pelatihan profesi dengan guru sejarah yang sama sekali belum pernah dibekali pelatihan profesi.

Pada dasarnya setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah akan mempunyai peranan yang penting untuk kehidupan peserta didik kedepannya, yang akan penulis tekankan pada penelitian ini adalah mata pelajaran sejarah dan tentang bagaimana pelajaran sejarah, akan diajarkan oleh seorang yang profesional, maka dari itu penulis akan memfokuskan penelitian kepada bagaimana peran guru sejarah dalam mengemas pelajaran sejarah agar diminati para siswa, hal ini tentu akan dikaitkan dengan program sertifikasi guru yang terlebih dahulu dijelaskan pada beberapa paragraf di atas. Lengkapnya penulis akan membahas mengenai perbandingan antara guru sejarah yang sudah memiliki sertifikasi serta guru sejarah yang belum memiliki sertifikasi dalam kepiawaiannya untuk menyampaikan pelajaran sejarah.

Mengingat beberapa urgensi sertifikasi guru yang telah disebutkan dan juga betapa pentingnya program-program serta pembelajaran dan pengalaman yang ada pada program sertifikasi guru ini membuat penulis ingin menelitinya. Karena guru sejarah yang sudah mendapatkan sertifikat profesi adalah guru sejarah yang sudah teruji kualitasnya. Selain itu guru sejarah yang memiliki sertifikat profesi pasti sudah melengkapi urusan administrasinya

dikarenakan syarat untuk mengikuti sertifikasi guru adalah harus melengkapi tahap seleksi administrasi yang sangat ketat. Dengan hal ini dipastikan guru sejarah yang telah mendapatkan sertifikat profesi tersebut minimal guru yang tertib administrasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah karena proses seleksinya pun sangat ketat dan dilakukan oleh sistem. Guru sejarah yang telah memiliki sertifikat profesi pasti sudah terdata dalam akun data pendidik (dapodik) nasional, guru tersebut sudah berpengalaman karena telah mengajar dalam kurun waktu yang lama sesuai dengan aturan pemerintah, dan yang terpenting guru tersebut sudah ahli di bidangnya, karena sudah dibuktikan dengan pengalaman mengajar yang lama serta ijazah sarjana yang di dapatkannya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah sertifikasi guru tersebut berpengaruh terhadap profesionalisme guru-guru yang telah melaksanakannya, karena tidak jarang banyak guru-guru yang mengikuti kegiatan sertifikasi guru ini hanya karena motivasi tambahan tunjangan selain gaji pokok.

Dengan mengacu kepada alasan-alasan yang telah di sebutkan, penulis bermaksud membedah dan membahas peran kegiatan sertifikasi guru dalam menciptakan guru-guru sejarah yang profesional di Indonesia, penulis ingin mengetahui apakah kegiatan sertifikasi guru tersebut mempunyai efek terhadap profesionalisme guru sejarah. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab dan membuktikan bahwa dengan adanya program pengembangan dan uji kompetensi guru, guru-guru yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih terampil, lebih baik dan lebih menjiwai dirinya sebagai seorang guru. Tentu jika guru-guru di Indonesia lebih baik, ini akan berpengaruh juga terhadap kualitas siswa kemudian berkaitan juga dengan kualitas pendidikan Indonesia.

Sedangkan untuk wilayah penelitian, penulis akan meneliti seluruh guru sejarah yang ada di dinas pendidikan wilayah 4 Jawa Barat seperti yang di tuliskan dalam judul. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam struktur dinas pendidikan di Jawa Barat, itu terbagi ke dalam beberapa cabang dinas, seluruhnya ada 13 cabang dinas yang umumnya membawahi 1-3 kabupaten/kota di setiap cabang dinas. Kemudian penulis memilih cabang dinas wilayah 4 Jawa Barat sebagai tempat penelitian. Alasan mengapa penulis memilih wilayah 4 sebagai tempat penelitian, yang pertama jelas untuk efisiensi biaya waktu dan tenaga, karena penulis merupakan tenaga pendidik yang bekerja di lingkungan wilayah 4 dinas pendidikan Jawa Barat, tepatnya di kabupaten Subang, dan penulis juga memiliki beberapa relasi terhadap guru-guru yang ada di wilayah ini, sehingga akan mempermudah penelitian, termasuk dalam hal tempat/lokasi. Lokasi wilayah 4 dinilai sangat strategis untuk melakukan



penelitian jika dilihat dari efisiensi jarak, 3 kabupaten ini mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas. Kemudian, jika kita melihat ke dalam sejarah masa lalu, kabupaten Subang, Karawang dan Purwakarta ini termasuk ke dalam satu pemerintahan keresidenan yaitu keresidenan Karawang, sehingga akan banyak kesamaan dari segi budaya maupun kebiasaan, wilayah ini termasuk ke dalam wilayah utara Jawa Barat yang akses jalannya cenderung rata. Sehingga tidak beresiko dan bisa memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian. Dan yang terakhir di wilayah 4 ini belum banyak guru sejarah yang telah bersertifikasi dibandingkan wilayah lain, alasan ini juga termasuk ke dalam efisiensi penulis dalam melakukan penelitian, agar penelitian ini bisa berfokus dan mendalam, selain itu diharapkan dengan penelitian ini bisa menjadi acuan bagi dinas wilayah 4 untuk menilai atau mengevaluasi program sertifikasi guru khususnya yang ada di dinas wilayah 4 ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis akan merumuskan masalah apa saja yang akan di bahas pada penelitian ini, diantara rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh dari Kegiatan Sertifikasi Guru terhadap kompetensi guru sejarah di Jawa Barat” yang kemudian di turunkan kepada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh dari kegiatan sertifikasi guru terhadap kompetensi pedagogik guru sejarah di wilayah 4 Jawa Barat?
2. Adakah pengaruh dari kegiatan sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru sejarah di wilayah 4 Jawa Barat?
3. Adakah kendala yang dihadapi guru sejarah di wilayah 4 Jawa Barat dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional setelah mengikuti kegiatan sertifikasi guru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Selain mempunyai manfaat, penelitian ini juga mempunyai tujuan, yang akan dipaparkan ke dalam 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh kegiatan sertifikasi guru bisa terhadap kompetensi pedagogik dan profesional guru sejarah di lingkup wilayah 4, dan tujuan khusus dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Sarah Fazriyah, 2023

PENGARUH KEGIATAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP KOMPETENSI  
GURU SEJARAH DI WILAYAH 4 JAWA BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan sertifikasi guru terhadap kompetensi pedagogik guru sejarah di wilayah 4 Jawa Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kegiatan sertifikasi guru terhadap kompetensi professional guru sejarah di wilayah 4 Jawa Barat
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi guru sejarah di wilayah 4 Jawa Barat dalam mengembangkan kompetensi profesionalisme dan pedagogik setelah mengikuti kegiatan sertifikasi guru

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat terlibat langsung dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu baik yang terlibat secara aktif ataupun tidak terlibat secara aktif dalam pendidikan. Sedangkan manfaatnya terbagi ke dalam dua aspek:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan input bagi para cendekiawan selanjutnya dalam pembahasan kajian dengan tema yang sama.
  - b. Menambah bahan kajian dalam pendidikan sejarah.
  - c. Memberikan materi kepada jurusan pendidikan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia dengan tujuan peningkatan mutu pembelajaran agar memperkaya khazanah intelektual.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan saran bagi para guru yang telah bersertifikasi untuk mendorong kualitasnya dalam aspek kompetensi pedagogik dan professional di dalam mengajar
  - b. Memotivasi bagi guru agar mengikuti kegiatan sertifikasi guru sebagai ajang peningkatan kompetensi dalam mengajar
  - c. Adanya penelitian lebih lanjut dengan topik mengenai keterkaitan antara sertifikasi guru dan kompetensi guru.

#### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Sistematika penulisan tesis untuk penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan

rekomendasi yang akan dijelaskan pada pemaparan berikut.

## BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama dalam penelitian ini, dimulai dengan pemaparan latar belakang atau alasan dibalik penulis melakukan penelitian ini, kemudian dibahas juga mengenai rumusan masalah dari penelitian ini agar penelitian ini lebih terarah dan memfokuskan hal-hal yang memang ingin diteliti, kemudian ditambah dengan pembahasan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian ini, agar bisa diketahui sejauh mana arah tujuan penelitian ini serta untuk apa pemanfaatan penelitian ini, yang terakhir di dalam bab pertama, akan dibahas juga mengenai struktur organisasi penelitian ini.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian kedua dalam penelitian ini membahas mengenai kajian pustaka, yang terbagi-bagi ke dalam istilah konsep, teori serta penelitian terdahulu. Bab ini sepenuhnya membahas mengenai landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian, agar legalitas dari penelitian ini lebih muncul dan terlihat serta dibahas juga penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam menuliskan hasil penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga dalam penelitian ini membahas mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, lokasi serta waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, macam-macam instrument yang digunakan dalam penelitian, cara pengujian instrument penelitian, teknik untuk menganalisis data penelitian, serta uji hipotesis sebagai jawaban awal dari penelitian. Bagian ketiga dalam penelitian ini seperti pisau bedah yang digunakan untuk mengupas tuntas hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan bisa digunakan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat dalam penelitian ini memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh, serta memberikan penjelasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga membahas mengenai analisis dari hasil penelitian sehingga konsep dan teori yang ada pada bab sebelumnya menjadi terbukti dan digunakan dengan semestinya, sehingga penulis bisa menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapatkan.

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian kelima dalam penelitian ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran bagi pihak pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.